



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep207 -Dinkes/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM
RUJUKAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENERIMA
BANTUAN IURAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, diperlukan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu disusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka menyiapkan dan menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. melakukan kajian terhadap kebijakan nasional dan daerah terkait Jaminan Kesehatan Nasional dan sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- c. merumuskan konsep kebijakan sistem rujukan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah;
- d. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya;
- f. melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat:

- a. meminta data dan informasi dari perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan instansi terkait;
- b. melakukan rapat koordinasi, forum diskusi, dan konsultasi publik;
- c. berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

KEEMPAT : Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon dan melaporkan pelaksanaan tugasnya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Masa kerja Tim dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Sistem Rujukan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran berjalan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 207 -Dinkes/2026

TANGGAL : 5 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN
BUPATI TENTANG SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI
PENERIMA BANTUAN IURAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	Bupati Cirebon
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
4	Wakil Ketua I	Direktur RSUD Arjawinangun
5	Wakil Ketua II	Direktur RSUD Waled
6	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
7	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
8	Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
9	Anggota	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
10	Anggota	Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
11	Anggota	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled
12	Anggota	Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
13	Anggota	Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan Pengembangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
14	Anggota	Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan Pengembangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled
15	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
16	Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
17	Anggota	Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Cirebon
18	Anggota	Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
19	Anggota	Ketua Tim Kerja Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
20	Anggota	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Tim Kerja Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON